



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor :503.570/0029/DPMPTSP-DS/NF-PKBM/DU/MM/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM

- MEMBACA : Permohonan DANDUNG TRI SETIAWAN Kepala PKBM AL AHNAF tanggal 14 Juli 2025 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang PERSETUJUAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	: PKBM AL AHNAF
TAHUN BERDIRI	: 2025
KEPEMILIKAN	: YAYASAN
PENANGGUNG JAWAB	: DANDUNG TRI SETIAWAN
ALAMAT LEMBAGA	: JL. TIRTA DELI NO.127 DUSUN II KEL./DESA TANJUNG MORAWA A KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG

- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan
1. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 2. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 3. Wajib Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
 5. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (menu generik).

- KETIGA

: Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini berlaku selamanya, selama yayasan/penyelenggara masih melakukan kegiatan. Apabila terjadi perubahan yayasan/penyelenggara wajib melakukan perubahan dan melaporkan.

2. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaanya, maka izin Penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- KEEMPAT

: Apabila Yayasan/Penyelenggara melanggar ketentuan dalam komitmen ini maka komitmen ini dapat dicabut.

DIKELUARKAN DI

:

DELI SERDANG

PADA TANGGAL

:

22 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. HENDRA WIJAYA

NIP. 19691213 199010 1 002

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang

3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan TANJUNG MORAWA.